



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Drs. Amri Nampo, M.Si bin Mappa Nampo, NIK 730202608680001, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perpustakaan, pendidikan S2, tempat kediaman di BTN Bumi Tirta Blok B/2, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I** ;

Andi Endang H.D, S.Sos., M.Si binti Drs. H. Muh. Darwis, MG, NIK , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perpustakaan, pendidikan S2, tempat kediaman di BTN Bumi Tirta Blok B/2, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II** ;
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 20 April 2002 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo dengan perempuan yang bernama A. Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, umur 18 tahun anak kandung dari Abd. Azis Musli dan A. Herawaty A. Asing dan bertempat tinggal di Jl. Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena anak tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami/isteri dan saat ini calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan usia kandungannya saat ini sudah memasuki 5 bulan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.330/KUA.21.04.09/Pw.01.2/04/2020 tanggal 29 April 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo dengan calon isterinya bernama A. Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Subsider;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo** untuk menikah dengan perempuan bernama **A. Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nompo, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Bumi Tirta Blok B/2, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena salin mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon istrinya sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera karena saat ini calon istri saya telah hamil dan usia kehamilannya sudah masuk 5 bulan ;
3. Bahwa antara anak Pemohon calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;
4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum mempunyai pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga, namun berjanji akan mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai ;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar anak Pemohon I dan Pemohon II menikahinya segera karena saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan usia kehamilannya sudah masuk 5 bulan ;
3. Bahwa sebagai calon istri dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama bernama Abd. Azis Musli, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), tempat tinggal Jalan Mangga, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan sering bersama sehingga akhirnya saya selaku orang tua calon istri meminta agar anak Pemohon I dan Pemohon II menikahinya segera karena saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan usia kehamilannya sudah masuk 5 bulan ;
3. Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah keluarga ;
4. Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;
4. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302-LT-05112015-0029 tanggal 5 November 2015 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.330/KUA.21.04.09/PW.01.2/04/2020 tanggal 29 April 2020 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ujung BULU, Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. H. Ahmad Yasin bin Yasin, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo yang akan menikah dengan A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

2. Nuralim bin Lawahe Dg Siga, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nompo yang akan menikah dengan A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nomp, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, umur 17 tahun, karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi, karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan Bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **H. Ahmad Yasin bin Yasin dan Nuralim bin Lawahe Dg. Siga** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nompo, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli, berumur 17 tahun
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama A.Lutfhi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nompo, untuk menikah dengan perempuan bernama A.Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan Pemohon II bernama (A. Luthfi Mohammad Abdillah Amri bin Amri Nampo) untuk menikah dengan perempuan bernama (A. Putri Rifka Pratiwi binti Abd. Azis Musli);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materi	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)